



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 005/BAN-PT/SK/IX/2026

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK
PERIODE PEMBAHASAN SEPTEMBER 2026

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan September 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 01 September 2026 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor UM.006/8/13/PIP.Mks/2026 tanggal 3 Agustus 2026 tentang Permohonan Cakupan Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) PIP Makassar ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik;
 2. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 15458/PL2/JM/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Permohonan Penetapan dan Pengalihan Lembaga Akreditasi;
 3. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 6214/DST/PL16/TU.00.01/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Pengajuan Perpindahan Akreditasi ke LAM;
 4. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor 1988/DST/PL3/B/DT.00.00/2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Usulan Permohonan Tetap Berada dalam Akreditasi LAM Teknik;
 5. Surat dari Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2720/UN11/JM.01.00/2026 tanggal 20 Juli 2026, tentang Permohonan Pengalihan Akreditasi Program Studi ke LAMSAMA;
 6. Surat dari Rektor Universitas Ngudi Waluyo Nomor 0933/A/RKT/UNW/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 tentang Permohonan Perubahan Cakupan Akreditasi dari LAMDIK ke BAN-PT;
 7. Surat dari Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 6101/IT9/JM.02.00/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Pengajuan Cakupan Akreditasi Program Studi;
 8. Surat dari Rektor Universitas Andalas Nomor B/222/UN16.R/JM.01.00/2026 tanggal 12 Agustus 2026 tentang Permohonan Fasilitas Penetapan Lembaga Akreditasi Program Studi Statistika dan Sains Data Universitas Andalas;
 9. Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Sipoholon Nomor 126/STGH-HKBP/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 tentang Permohonan Pindah Cakupan Akreditasi Program Studi Ke BAN-PT;
 10. Surat dari Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor 3056/K.11/UMI/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026 tentang Permohonan Pengalihan Cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Magister Manajemen Pesisir dan Teknik Kelautan dari LAMSAMA ke LAM PTIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN SEPTEMBER 2026

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar / 425007	Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan / 92304	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar)
2.	Politeknik Negeri Malang / 005023	Optimasi Desain Mekanik / 21525	Doktor Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Malang)
3.	Politeknik Negeri Pontianak / 005011	Perencanaan Perumahan dan Pemukiman / 22303	Sarjana Terapan	LAM DEPILAR (berlaku untuk Politeknik Negeri Pontianak)
4.	Politeknik Negeri Jakarta / 005002	Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi / 90344	Sarjana Terapan	LAM Teknik atau LAM DEPILAR (berlaku Untuk Politeknik Negeri Jakarta)
5.	Universitas Syiah Kuala / 001011	Ilmu Kebencanaan / 55303	Doktor	LAMSAMA (berlaku untuk Universitas Syiah Kuala)
6.	Universitas Ngudi Waluyo / 061044	Ilmu Keolahragaan / 89201	Sarjana	BAN-PT (berlaku untuk Universitas Ngudi Waluyo)
7.	Institut Teknologi Sumatera / 002014	Sains Lingkungan Kelautan / 25201	Sarjana	LAMSAMA (berlaku untuk Institut Teknologi Sumatera)
8.	Universitas Andalas / 001006	Statistika dan Sains Data / 49205	Sarjana	LAMSAMA (berlaku untuk Universitas Andalas)
9.	Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Sipoholon / 233290	Pendidikan Agama Kristen / 54228	Sarjana	LAMDIK (berlaku untuk Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Sipoholon)

10.	Universitas Muslim Indonesia / 091002	Manajemen Pesisir dan Teknik Kelautan /54141	Magister	LAMPTIP (berlaku untuk Universitas Muslim Indonesia)
-----	--	--	----------	--

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 September 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto., Ph.D